



**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA
TAHUN 2011-2013**

Desideria Talitha DS

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Malaysia is a main destination for Indonesian labors in Southeast Asia. Indonesian Labors that worked in Malaysia wanted to fix their family's economy condition, but their existence is thus vulnerable to human rights violations in particular domestic workers sector. Cases of human rights violations experienced by Indonesian Labors in Malaysia include trafficking in persons for labor which is a form of transnational crime. This research aims to know the human rights violations experienced by the labor of Indonesia in Malaysia period 2011-2013. This research is using a qualitative method with descriptive research analytical techniques type through research studies of the literature and interviews. This research uses the concept of human rights and theory of transnational crime in liberalism paradigm. The results obtained from this research indicate that human rights violations experienced by Indonesian labor domestic workers sector in Malaysia happened during the pre-labor placement and the placement period.

Keywords: *Indonesia labor in Malaysia, human rights, human rights violations, Malaysia*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di Asia Tenggara (Farbenblum, dkk., 2013: 25) dan merupakan salah satu negara pengekspor sumber tenaga kerja terbesar ke Malaysia (Harun, 2009: 22). Indonesia banyak menempatkan TKI ke luar negeri khususnya ke Malaysia karena permintaan dari negara-negara penerima (Malaysia) semakin meningkat. Hal ini dikarenakan letak geografis yang sangat dekat, biaya yang relatif mudah dan murah, kesamaan budaya dan bahasa yang tidak jauh berbeda. Ketiga hal tersebut merupakan faktor dimana TKI memilih negara Malaysia sebagai negara tujuan utama migrasi. Berdasarkan beberapa persamaan tersebut menjadi pertimbangan utama pemilihan negara yang menjadi tujuan calon TKI (Nasution, 2001: 61-63).

Malaysia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang berbatasan langsung dengan Indonesia serta menjadi negara penerima TKI terbesar yaitu sekitar 2,3 juta orang dimana menempati pekerjaan di berbagai sektor antara lain sektor rumah tangga, jasa, pertanian, perkebunan, industri dan konstruksi (Asfinawati dan Asriyanti, 2013: 20).

Menurut Pillai (1992), Dorall (1988), Azizah Kassim (1986) dan M. Arif Nasution (1998) menyatakan bahwa banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di sekitarnya karena banyaknya peluang pekerjaan, terutama sejak dilaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang berhasil mengangkat Malaysia sebagai salah satu ekonomi maju atau yang disebut *New Industrialized Countries* (NIC) di Asia Tenggara dimana mampu memberi peluang pekerjaan, perniagaan kepada rakyatnya dan orang asing (Pillai, dkk dalam Nasution, 2001: 11).

Migrasi TKI ke Malaysia dapat terjadi apabila terdapat faktor pendorong (*push factor*) di dalam negeri dan faktor penarik (*pull factor*) di luar negeri. Faktor pendorong migrasi TKI ke Malaysia yaitu semakin sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga berdampak pada kemiskinan dan pengangguran yang meningkat di Indonesia serta faktor pendidikan yang rendah.

Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia sebagai salah satu penyebab besarnya jumlah TKI di Malaysia. Dengan adanya pengiriman TKI ke Malaysia menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan kesempatan kerja serta sebagai salah satu kebijakan pembangunan nasional dalam upaya menanggulangi pengangguran dan keterbatasan tersedianya lapangan pekerjaan di Indonesia. Sementara penempatan TKI ke Malaysia menjadi solusi untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia yang kian tidak seimbang antara kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja. Minimnya peluang kerja dalam negeri yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah angkatan kerja menyebabkan jumlah pengangguran di Indonesia makin meningkat yang berujung pada ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melihat kebutuhan masyarakat kian bertambah.

Pendidikan sebagai salah satu faktor penting demi masa depan yang lebih baik. Pendidikan merupakan bagian penting dari HAM yang harus dilindungi serta wajib diberikan kepada manusia di Indonesia. Putusnya sekolah di Indonesia dapat terjadi sebab keterbatasan ekonomi orang tua sehingga tidak mampu membiayai dan melanjutkan pendidikan anak ke jenjang lebih tinggi serta pengaruh pola pikir orang tua yang tidak mementingkan pendidikan bagi anak.

Tingkat pendidikan rendah memicu untuk menjadi TKI di Malaysia karena sebagai salah satu cara untuk bekerja, memperbaiki ekonomi keluarga, dan mencari kehidupan yang lebih layak. Dengan demikian, Gunatilake (1986) memiliki kesimpulan bahwa penduduk negara berkembang bekerja ke negara maju karena kurang mendapatkan peluang ekonomi yang layak di negara asal dan apabila tingkat pendidikannya rendah maka akan lebih sulit untuk bersaing dalam dunia pekerjaan (Nasution, 2001: 57).

Selain itu, faktor penarik (*pull factor*) migrasi TKI ke Malaysia diantaranya tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi di Malaysia dan tingkat pengangguran rendah di Malaysia. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Malaysia lebih baik daripada Indonesia yaitu ditunjukkan dengan sektor pertanian dan sektor jasa. Sedangkan tingkat pengangguran rendah di Malaysia disebabkan oleh warga Malaysia suka memilih jenis pekerjaan dan cenderung ingin bekerja di kampung sendiri sehingga membutuhkan pekerja-pekerja murah dan kasar di Malaysia.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pelanggaran HAM yang dialami oleh TKI di Malaysia? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran mengenai migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia serta menganalisis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia pada tahun 2011-2013. Kerangka teoritis yang digunakan adalah konsep HAM dan teori kejahatan transnasional dengan menggunakan paradigma liberalisme yang merupakan bagian dari teori hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka.

2. Pembahasan

Kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh TKI di Malaysia termasuk dalam perdagangan tenaga kerja (*trafficking in persons for labor*) yang merupakan bentuk *transnational crime* dimana aktivitasnya dilakukan dari negara asal (Indonesia) hingga menuju ke negara tujuan (Malaysia). Kasus pelanggaran HAM terhadap TKI sektor PRT di Malaysia tidak terlepas dari pelaku yang terlibat di dalamnya yakni aktor negara dan aktor non negara.

Aktor negara merupakan mereka baik perorangan atau institusi sebagai perwakilan dari negara. Aktor negara yang terlibat seperti pejabat pembuat KTP dan pejabat pembuat paspor. Para TKI yang berangkat ke Malaysia untuk tujuan bekerja wajib memiliki KTP, sehingga mereka diharuskan membuat KTP di daerah asal. Dalam pembuatan KTP, kepala desa mudah untuk mengeluarkan KTP yang diminta TKI tanpa mempertanyakan isi dokumen yang palsu seperti identitas umur dan alamat yang berbeda. Kemudian paspor juga aspal (asli atau palsu) seperti mengganti umur dari 16 tahun menjadi 27 tahun tanpa diketahui oleh siapapun (Asfinawati dan Asriyanti, 2013: 91).

Hal ini telah membuktikan bahwa pejabat pembuat KTP dan pejabat pembuat paspor telah melanggar HAM TKI dan terlibat dalam tindak pemalsuan dokumen sesuai Pasal 21 ICRMW 1990 dimana hak atas dokumen merupakan bagian dari hak TKI.

Selain aktor negara, terdapat juga aktor non negara yang bisa menjadi pelaku pelanggaran HAM terhadap sektor PRT di Malaysia. Yang dimaksud aktor non negara adalah perseorangan atau kelompok di luar aktor negara. Aktor non negara yang terlibat dalam masalah pelanggaran HAM terhadap TKI sektor PRT di Malaysia seperti PPTKIS, calo dan majikan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penempatan TKI di luar negeri sebagian besar PPTKIS melakukan pelanggaran. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS yaitu (1) surat ijin sudah *expired*, (2) merekrut seseorang untuk menjadi TKI padahal tidak memiliki *job order*, (3) pekerjaan yang diberikan pada TKI tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja sebelumnya, (4) memungut biaya penempatan pada calon TKI di luar *cost structure* yang ditentukan, (5) menempatkan TKI dibawah umur dan (6) tidak adanya pembekalan cukup untuk calon TKI yang akan bekerja ke Malaysia (Subhan, 2012: 67-68).

Kemudian calo yang bekerja menjadi perantara untuk merekrut calon TKI dengan menipu dan memalsukan dokumen serta menghubungkan calo dengan PPTKIS berdasarkan upah (Farbenblum, dkk., 2013: 50). Calo juga disebut sebagai agen dari PPTKIS yang meminta uang pada TKI untuk biaya penempatan. Apabila calo tidak berperan untuk PPTKIS, maka beberapa aktivitas mereka bisa dilarang sesuai dengan Pasal 4 UU No 39 tahun 2004 dimana bisa memidanakan perekrutan yang dilakukan oleh seorang WNI. Minimnya kontrol pemerintah terhadap calo menyebabkan terjadinya penipuan dan pemerasan dimana TKI memiliki peluang untuk meminta ganti rugi (Farbenblum, dkk., 2013: 49).

Selain PPTKIS dan calo, majikan di Malaysia mempekerjakan TKI sektor PRT dengan perlakuan semena-mena. TKI dipaksa melayani nafsu majikan. Hal itu telah melanggar *Universal Declaration of Human Right* pasal 5 tahun 1948, bahwa tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Mereka juga dilarang untuk berorganisasi, berkumpul dan berkomunikasi dengan orang lain serta diasingkan dalam rumah. Hal ini mengakibatkan TKI semakin rentan dengan kekerasan. Selain itu, apabila mereka menghadapi masalah maka tidak bisa mencari bantuan dan melaporkan karena terperangkap dalam rumah majikan. Oleh sebab itu, majikan menjadi pelaku pelanggaran HAM dengan melanggar hak TKI untuk bebas bergabung dalam serikat pekerja dimana merupakan HAM yang dijamin di dalam berbagai instrumen internasional sesuai pasal 26 ICRMW 1990.

Permasalahan yang terjadi pada TKI di Malaysia muncul ketika masih di Indonesia (masa pra penempatan) hingga tiba di negara Malaysia (masa penempatan). Masalah yang dialami TKI pada masa pra penempatan yakni (1) Dokumen palsu dan tidak mengetahui isi Perjanjian Kerja (PK) dan (2) Ditampung di tempat penampungan yang tidak layak. Dokumen palsu dan tidak mengetahui isi Perjanjian Kerja (PK). Dalam proses rekrutmen calo tidak memberikan informasi yang benar pada TKI tentang lowongan pekerjaan, biaya pendaftaran, dan proses keberangkatan sehingga mereka hanya mengikuti aturan dari calo. Para calon TKI ingin meninggalkan desa karena terbujuk oleh calo yang mengiming-imingi gaji tinggi tetapi gaji yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya sementara biaya pengurusan dokumen dikenakan pada gaji calon TKI (Solidaritas Perempuan, 2013: 11).

Pemerintah tidak menyediakan informasi kepada TKI ketika di Indonesia maupun di Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memenuhi hak TKI serta melakukan pembiaran terhadap dilanggarnya hak informasi TKI dan keluarganya (Asfinawati dan Asriyanti, 2013: 93). Hal ini telah melanggar pasal 33 ICRMW 1990, dimana pekerja migran dan anggota keluarganya berhak mendapatkan informasi dari negara asal. Informasi harus diberikan pada TKI secara gratis dan menggunakan bahasa yang dipahami oleh mereka. Pemalsuan dan dokumen yang tidak lengkap mengakibatkan TKI dipandang rendah oleh majikan maupun proses hukum apabila mereka terkena masalah serta rentan dengan tindak kekerasan (Komnas Perempuan, 2003: 28).

Saat di tempat penampungan calon TKI mengalami pelanggaran HAM. Tempat penampungan dikelola dan dikontrol oleh PPTKIS (Komnas Perempuan, 2003: 29). Calon TKI yang berangkat melalui PPTKIS mendapatkan pendidikan dan pelatihan seperti bahasa, cara menggunakan peralatan rumah tangga modern, cara kerja, cara mencuci, cara setrika, cara masak, cara merawat bayi dan merawat orang jompo sebelum berangkat ke luar negeri (Solidaritas Perempuan, 2013: 13). Tetapi, faktanya calon TKI di PPTKIS tidak diberikan pelatihan, informasi mengenai hak-hak TKI, dan kebijakan mengenai jaminan hak-hak TKI. Mereka mendapatkan pendidikan namun dengan pendidikan yang minim sudah diberangkatkan. Walaupun terdapat pembelajaran namun calon TKI yang dikirim ke Malaysia banyak tidak paham terkait dengan bahasa (Hasil wawancara dengan Ibu Musliha sebagai Koordinator Divisi Bantuan Hukum Migrant CARE).

Ada pula TKI yang sudah tinggal selama berbulan-bulan di PPTKIS tetapi gagal berangkat ke Malaysia padahal mereka sudah mengeluarkan biaya mahal di penampungan. TKI tidak merasakan adanya persiapan pemberangkatan yang memadai, tidak ada informasi dan kepastian tentang berapa lama mereka harus menunggu (Komnas Perempuan, 2003: 30). Menurut laporan hasil pemetaan Solidaritas Perempuan bahwa informasi yang diberikan pada TKI juga tidak sesuai dengan faktanya, misalnya terkait informasi PK. Dalam PK dikatakan akan mendapatkan hari libur, namun tidak seperti faktanya (Solidaritas Perempuan, 2014: 13).

PPTKIS telah melanggar hak atas hidup calon TKI yang akan bekerja ke Malaysia di tempat penampungan dengan memberikan makan sehari satu kali, tidur seperti ikan pindang yang dipanggang bahkan terdapat penampungan seperti di penjara (Hasil wawancara dengan Ibu Musliha sebagai Koordinator Divisi Bantuan Hukum Migrant CARE). Hal itu telah melanggar *Universal Declaration of Human Right* pasal 25 tahun 1948, bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

Dalam proses rekrutmen yang penuh tipuan dan proses pemberangkatan tanpa arah yang jelas, sehingga sebagian besar TKI sektor PRT kembali rentan dan tertimpa masalah pelanggaran HAM ketika setibanya di negara Malaysia atau di tempat bekerja. Terdapat 3 masalah yang dialami oleh TKI sektor PRT di Malaysia pada masa penempatan yaitu (1) Gaji tidak dibayar, (2) *Trafficking* dan (3) Deportasi. Majikan tidak membayar gaji untuk TKI selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dan mereka tidak menerima gaji dari majikan. Hal ini seperti penipuan atau *human trafficking for forced labor*.

Sebagian besar TKI sektor PRT tidak mendapatkan gaji bahkan gaji yang diterima sangat rendah dimana tidak sesuai dengan PK yang telah dijanjikan sebelumnya. Pada peraturannya jumlah gaji tertulis di dalam kontrak kerja, namun kenyataannya TKI tidak diberi kesempatan oleh agen/majikan untuk membaca dan memahami isi kontrak sebelum menandatangani kontrak tersebut. Kontrak kerja disimpan oleh agen/majikan sementara TKI tidak diperbolehkan membaca, sehingga mereka tidak mengetahui dan memahami berapa besarnya jumlah gaji yang harus diterima sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja (Solidaritas Perempuan, 2014).

Kendati demikian, masih ada gaji yang ditahan oleh majikan selama mereka bekerja. Hal ini dilakukan majikan dengan alasan bahwa sudah dikirimkan pada agen yang memberangkatkan dan majikan selalu mengulur waktu pemberian gaji. Sehingga, masalah tersebut menyebabkan TKI melarikan diri dan memilih pekerjaan di tempat lain (Solidaritas Perempuan, 2014: 19). Sementara mimpi mereka bermigrasi ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan hidup supaya lebih baik dengan mendapatkan gaji yang tinggi, namun faktanya tidak seperti yang mereka bayangkan. Sehingga, majikan telah melanggar hak-hak TKI sektor PRT di Malaysia sebagaimana tertulis dalam *Universal Declaration of Human Right* pasal 23 tahun 1948 bahwa setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan memadai, yang bisa menjamin penghidupan layak bagi dirinya maupun keluarganya sesuai dengan martabat manusia, dan apabila perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

Pelanggaran HAM terhadap TKI sektor PRT di Malaysia adalah salah satu bentuk *trafficking* yang biasa disebut dengan perbudakan zaman modern. Perbudakan modern yang melanda masyarakat berkedok pengerahan tenaga kerja dan berbagai iming-iming sehingga membuat korban tertipu oleh bujuk rayu para calo, PPTKIS, majikan, agen hingga pemerintah (*trafficker*). Sebagian besar TKI bekerja tanpa melalui PPTKIS dan pemalsuan dokumen seperti penggunaan visa turis bukan visa kerja, melewati jalur darat dan laut tanpa dokumen lengkap dan sah, serta dipindah-pindah oleh majikan menunjukkan indikasi terjadinya *trafficking*.

Berada dalam situasi *trafficking* mengakibatkan TKI rentan mengalami kekerasan dan pelanggaran hak lainnya, seperti kekerasan fisik dan kekerasan seksual. TKI sektor PRT yang mengalami *trafficking* tidak mengetahui bahwa mereka melalui proses migrasi yang tidak aman. Mereka tidak mendapatkan informasi mengenai prosedur migrasi yang benar dan hanya menuruti calo yang memberangkatkan (Solidaritas Perempuan, 2014: 21).

Para *trafficker* telah melakukan tindakan perekrutan melalui penipuan yang bertujuan untuk perdagangan budak supaya mendapatkan keuntungan finansial. Hal itu telah melanggar HAM seperti yang tertulis dalam *Universal Declaration of Human Right* pasal 4 tahun 1948. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Masalah-masalah deportasi dapat dilihat dari masalah yang dialami TKI sektor PRT di Malaysia selama perjalanan dan saat di Indonesia. Selama para TKI memenuhi syarat yang ditentukan sesuai dengan peraturan maka mereka memiliki hak untuk bisa

berpakaian karena migrasi merupakan bagian dari HAM dimana menjadi pilihan setiap individu.

Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk bisa membatasi setiap individu untuk bermigrasi mencari kehidupan lebih baik termasuk migrasi TKI ke Malaysia dimana tertulis dalam *Universal Declaration of Human Right* pasal 13 tahun 1948 bahwa setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap negara. Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya.

Deportasi ini juga tidak terlepas dari MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia tahun 2006 untuk pengaturan sektor PRT. Meskipun terdapat perubahan dalam Protokol MoU 2011 terkait paspor yang wajib dalam penguasaan PRT, dapat dipegang oleh majikan dengan seizin PRT untuk alasan keamanan, dan paspor wajib dikembalikan kepada PRT setiap saat ketika diminta oleh PRT tetap memberikan peluang kepada majikan untuk memicu PRT menjadi dideportasi atau diperdagangkan. Dengan Malaysia memberlakukan kebijakan deportasi maka melanggar hak TKI seperti yang tertulis dalam ICRMW 1990 pasal 22 ayat 1 dan ayat 9.

3. Kesimpulan

Pelanggaran HAM yang dialami TKI sektor PRT di Malaysia terjadi pada dua masa yaitu ketika masih di Indonesia (masa pra penempatan) sampai tiba di Malaysia (masa penempatan). Pada masa pra penempatan, masalah pelanggaran HAM yang dialami TKI sektor PRT di Malaysia adalah dokumen palsu dan tidak sesuai isi Perjanjian Kerja serta ditampung di tempat penampungan tidak layak. Masalah pelanggaran HAM selanjutnya yang dialami TKI sektor PRT di Malaysia pada masa penempatan adalah gaji tidak dibayar, *trafficking* dan deportasi.

Masalah-masalah yang terjadi pada kedua masa tersebut tidak sesuai dengan aturan HAM termasuk hak-hak TKI dalam DUHAM dan ICRMW 1990. Tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan hak-hak TKI sebagai PRT dan pemenuhan HAM dalam prakteknya belum dilaksanakan secara optimal sehingga berdampak pada tidak terjaminnya hak-hak TKI. Selama pemerintah Indonesia gagal dalam mensejahterakan rakyatnya termasuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka fenomena migrasi akan terus terjadi. Dalam hal ini juga berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang terjadi akibat kebijakan pembangunan yang merampas hak-hak dan kehidupan masyarakat.

Dengan adanya DUHAM, ICRMW, MoU 2006 dan Protokol MoU 2011 berharap dapat memenuhi kesejahteraan TKI sektor PRT di Malaysia, namun dalam prakteknya belum dilaksanakan secara optimal terbukti masih terdapat kasus pelanggaran HAM terhadap TKI sektor PRT di Malaysia.

Daftar Pustaka

- Asfinawati dan Asriyanti, Yuni. (2013). *Laporan Pemantauan HAM Pekerja Migran & Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAM*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Effendi, A. Masyhur dan Taufani S. Evandri. (2007). *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Farbenblum, Bassina, Taylor Nicholson Eleanor, Paoletti Sarah. (2013). *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia*. New York: Open Society Foundations.
- Harun, Ruhanas. (2009). "Peningkatan Keselamatan Bersama Melalui Kerjasama Duahala Malaysia dan Negara-Negara Jiran," *Jebat*, 36: pp. 16-40.

- Jackson, Robert, dan Georg Sorensen. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, terj. Dadan Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, terj. Dadan Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komnas Perempuan. (2003). *Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga (TKW-PRT) Indonesia: Kerentanan dan Inisiatif-Inisiatif Baru Untuk Perlindungan Hak Asasi TKW-PRT*. United Nations Special Rapporteur on the Human Rights of Migrant (UN SR-HRM).
- Nasution, M. Arif. (2001). *Orang Indonesia di Malaysia Menjual Kemiskinan Membangun Identitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robertson, Geoffrey. (2002). *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, terj. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Subhan, Hadi. (2012). *Perlindungan TKI pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan*. *Laporan Pengkajian*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Solidaritas Perempuan. (2014). *Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya di Negara ASEAN*. *Laporan Hasil Pemetaan*. Solidaritas Perempuan.